



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 / DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI
LAMPUNG TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DILINGKUNGAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD;
 - b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan :

1. Rapat Internal Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung, pengumpulan bahan-bahan dan pendalaman materi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatacara Penyusunan Prolegda Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, tanggal 18 Juli sampai dengan 20 Juli 2012;
2. Penyampaian hasil pendalaman materi Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD, yang kemudian diperintahkan untuk diteruskan terlebih dahulu kepada Fraksi-Fraksi untuk mendapatkan saran/masukan materi Rancangan Peraturan DPRD, tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 2012;
3. Rapat Internal Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung, Finalisasi Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, tanggal 31 Januari 2012;
4. Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2013;
5. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung, tanggal 30 April 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DILINGKUNGAN DPRD PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tatacara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dilingkungan DPRD Provinsi Lampung sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.